

PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN KETENTUAN PENGHAPUSAN PIUTANG DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Anton Hutapea¹, Selamat Lumban Gaol²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : kkp.anton.hutapea@gmail.com¹, [selamatgaol@unsurya.ac.id](mailto:salamatgaol@unsurya.ac.id)²

Citation: Anton Hutapea., Selamat Lumban Gaol. Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Penghapusan Piutang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.2.2025. 136-157

Submitted: 01-06-2025 **Revised:** 01-07-2025 **Accepted:** 01-08-2025

Abstrak

Pemungutan pajak yang optimal memainkan peran penting dalam memajukan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik perpajakan di Indonesia menghadapi tantangan, secara khusus, pembahasan ini menitikberatkan pada mekanisme penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta pengakuan penghapusan utang sebagai penghasilan bagi debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. UU ini mengatur bahwa piutang yang dihapus oleh pihak kreditur menjadi penghasilan bagi debitur dan biaya bagi kreditur. Meskipun selaras dengan prinsip perpajakan, dalam praktiknya banyak debitur yang tidak mampu membayar pajak akibat kondisi keuangan buruk, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan kondisi nyata. Oleh karenanya menarik dan perlu diteliti bagaimana mekanisme penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih berdasarkan UU HPP? dan Bagaimana penerapan asas kepastian hukum terhadap penerimaan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dalam UU HPP? Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, khususnya terkait dengan ketentuan perpajakan mengenai penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dampaknya terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan data primer dan sekunder dengan analisis data kuantitatif. Kajian ini menunjukkan bahwa mekanisme penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih berdasarkan UU HPP memberikan kemudahan administratif bagi kreditur dalam menghapus piutang karena persyaratan yang diatur dalam UU HPP merupakan syarat optional bukan syarat akumulatif sehingga bisa saja debitur tidak mengetahui bahwa utang nya telah dihapus oleh kreditur. Hasil penelitian juga memperlihatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap penerimaan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dalam UU HPP. Ketentuan bahwa penghapusan piutang yang dilakukan kreditur menjadi penghasilan bagi debitur dinilai tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, mengingat banyak debitur yang berada dalam kondisi keuangan buruk bahkan bangkrut, sehingga tidak memiliki kemampuan membayar pajak. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap pengakuan penghapusan utang oleh debitur membuka celah penghindaran pajak dan berpotensi merugikan penerimaan negara. Oleh karena itu, terkait dengan mekanisme penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih berdasarkan UU HPP, penelitian ini merekomendasikan perubahan regulasi tentang syarat penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang diatur dalam UU HPP terutama persyaratan poin 3 harus dirubah dari syarat optional menjadi syarat akumulatif untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk yang akan terjadi. Atau minimal dalam persyaratan poin 3, yaitu: syarat adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau syarat adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu harus ada. Terkait dengan penerapan asas kepastian hukum terhadap penerimaan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dalam UU HPP, penelitian ini merekomendasikan dilakukannya perubahan regulasi dalam UU PPh terkait penghasilan. Pasal 4 ayat (1) sub huruf k Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang “Pajak Penghasilan” sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pembebasan utang merupakan penghasilan bagi debitur menjadi tidak realistis karena debitur yang utangnya dihapus biasanya berada dalam kondisi keuangan yang buruk, bahkan tidak jarang mengalami kesulitan likuiditas atau kebangkrutan. Dalam kondisi tersebut sangatlah sulit jika debitur harus membayar pajak penghasilan akibat transaksi penghapusan utang yang menjadi penghasilan bagi debitur.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Piutang Tak Tertagih, Penghapusan Piutang, Kepastian Hukum

Abstract

Optimal tax collection plays a pivotal role in advancing national development and enhancing public welfare. However, Indonesia's tax system faces challenges, particularly regarding the mechanism of uncollectible receivables as stipulated in Article 6 paragraph (1) sub-point h of Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), and the classification of debt forgiveness as income for debtors based on Law Number 7 of 1983 on Income Tax, as amended by Law Number 36 of 2008 Article 4 paragraph (1) sub letter k. These laws stipulate that receivables written off by creditors become deductible expenses for the creditors and taxable income for the debtors. Although consistent with tax principles, in practice many debtors are in poor financial condition and unable to pay taxes, creating legal uncertainty and a mismatch between legal norms and actual conditions. Therefore, it is relevant and important to examine: (1) How is the mechanism of writing off clearly uncollectible receivables implemented under the UU HPP? and (2) How is the principle of legal certainty applied in income tax collection based on the write-off of clearly uncollectible receivables under the UU HPP? This study was conducted using a normative legal research approach, which focuses on the examination and interpretation of written legal norms, particularly tax regulations related to the write-off of clearly uncollectible receivables and their impact on income tax revenue. The research uses statutory and conceptual approaches, employing both primary and secondary data with qualitative analysis. The findings reveal that the mechanism for writing off clearly uncollectible receivables under the UU HPP provides administrative ease for creditors, as the requirements are optional rather than cumulative. This means a debtor may not be aware that their debt has been written off by the creditor. The study also highlights a lack of legal certainty regarding income tax collection in this context. The regulation that categorizes forgiven debt as income for the debtor does not reflect fairness or legal certainty, particularly since most debtors whose debts are forgiven are in financial distress or even bankruptcy, making it unrealistic for them to fulfill tax obligations. Additionally, weak oversight regarding debtor acknowledgment of forgiven debt opens opportunities for tax avoidance and threatens national revenue. Therefore, this study recommends regulatory changes to the conditions for writing off clearly uncollectible receivables under the UU HPP. Specifically, requirement point 3 should be changed from optional to cumulative to avoid potential abuse. At a minimum, there should be a mandatory written agreement on debt forgiveness or a debtor's written acknowledgment for debts exceeding a certain amount. Regarding the principle of legal certainty in income tax collection, the study suggests revising the Income Tax Law to exclude forgiven debt from taxable income. Article 4 paragraph (1) sub letter k of the Income Tax Law is deemed unrealistic, given the financial condition of most debtors affected. In such situations, requiring income tax payments on forgiven debt creates legal and practical inconsistencies that undermine fairness and legal certainty in taxation.

Keyword : Income Tax, Uncollectible Receivables, Debt Write-off, Legal Certainty

A. PENDAHULUAN

Penerimaan negara diperoleh dari sumber domestik maupun internasional, di mana komponen dalam negeri terdiri atas penerimaan dari sektor perpajakan dan non-perpajakan. Pajak menjadi salah satu sektor pendapatan terbesar negara dan memainkan peranan yang sangat penting bagi berbagai sektor pembangunan negara. Pajak juga mencerminkan kemampuan suatu negara untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan mandiri.¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan

¹ Elvina Desideria dan Ngadiman, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017", *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol. 1 No. 2, 2019, p. 355.

kontribusi paling besar untuk penerimaan negara. Karena hal ini lah, maka Direktorat Jenderal Pajak selalu melakukan usaha demi mendorong jumlah penerimaan pajak.

Karena itulah, Pajak menjadi sektor yang sangat vital untuk membangun suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Salah satu pajak yang dipungut di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam penerimaan negara. Tetapi di Indonesia potensi ini masih belum dapat dioptimalkan. Bahkan di Negara lain, Pajak Penghasilan merupakan penerimaan terbesar mereka. Sesuatu yang belum dapat terwujud di negara ini karena potensi penerimaan pajak penghasilan masih belum digali secara optimal.

Dalam implementasinya, pajak penghasilan kerap dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu elemen yang turut menentukan tingkat penerimaan pajak tersebut adalah sistem self assessment, yakni mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh wajib pajak. Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem ini dalam pengelolaan perpajakannya. Self assessment system inilah yang dapat menimbulkan potensi yang besar bagi Wajib Pajak untuk mencurangi dan memanipulasi penghitungan pajaknya.²

Beragam kendala yang dihadapi dalam sistem perpajakan dapat ditelusuri dari sejumlah faktor, seperti kelemahan dalam regulasi perpajakan, terbatasnya kegiatan sosialisasi, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman serta kondisi ekonomi yang belum mendukung, hingga kualitas basis data yang masih belum komprehensif dan akurat. Di samping itu, lemahnya penegakan hukum, termasuk dalam aspek pengawasan dan penerapan sanksi, turut memperburuk efektivitas pemungutan pajak. Tak kalah penting, persepsi negatif yang berkembang di masyarakat bahwa pembayaran pajak hanya memperkaya aparatur pajak menjadi hambatan serius dalam membangun kesadaran fiskal yang sehat. Pemikiran seperti ini dapat mendorong masyarakat untuk menghindarkan diri dari pajak.³ Perbaikan sistem pajak nasional yang efektif dan berkeadilan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, melainkan juga seluruh bagian masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat untuk membayarkan pajak dan mengawasi jalannya kerja pemerintah dalam mengelola pajak sangat dibutuhkan untuk menciptakan perpajakan yang ideal.⁴

² Evada Dewata, Hadi Jauhari, Yuliana Sari, dan Chintya Arum Mouliyane, "Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang", *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 1 No. 1, 2017, p. 27.

³ Niru Anita Sinaga, "Reformasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 8 No. 1, 2017, p. 2.

⁴ Adinda Putri Kamalia, Dina Aulia, Farida Syah Damanik, dan Dini Vientiany, "Pajak Daerah Dan Pajak Pusat Menuju Sistem Pajak Nasional Yang Berkeadilan", *Neraca Manajemen Ekonomi*, Vol. 5 No. 11, 2024, p. 2.

Peningkatan penerimaan pajak yang signifikan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena pajak tersebut akan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan negara, termasuk juga membangun berbagai lini dengan tujuan akhir mensejahterakan rakyat Indonesia.⁵ Namun, apabila pendapatan negara dari pajak tidak optimal, permasalahan keuangan negara juga akan semakin rumit, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih juga berpotensi untuk mengurangi pendapatan negara dari sisi perpajakan. Piutang merupakan hak perusahaan atas penerimaan kas dari pihak eksternal, yang timbul akibat transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit, pemberian pinjaman, maupun dari kelebihan pembayaran kas yang dilakukan oleh pihak lain.⁶ Pinjaman dimana debitur atau pihak peminjam tidak dapat mengembalikannya selanjutnya, nilai tersebut dapat dikategorikan piutang tak tertagih. Hal ini disebabkan karena setiap rupiah yang dipinjamkan atau disalurkan, memiliki kemungkinan tidak kembali ke tangan pemberi pinjaman (kreditur).⁷

Untuk memastikan penerimaan pajak terutama pajak penghasilan dapat optimal diperlukan adanya kepastian hukum. Dalam sistem perpajakan yang modern, prinsip kepastian hukum termasuk dalam salah satu prinsip mendasar yang harus diterapkan. Asas ini menghendaki bahwa setiap ketentuan hukum pajak harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan konsisten agar memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak serta menjamin efektivitas penerimaan negara di bidang perpajakan. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini tidak selalu berjalan secara ideal, khususnya dalam konteks penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

UU HPP menyatakan bahwa piutang yang dihapuskan oleh kreditur akan dibukukan sebagai biaya dalam laporan keuangan kreditur. Biaya tersebut merupakan pengeluaran yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari total penghasilan kotor bagi kreditur dalam rangka menghitung pajak penghasilan terutang, sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam UU HPP. Pada saat yang sama, penghapusan piutang oleh kreditur harus di bukukan sebagai penghasilan dalam laporan keuangan debitur, karena menambah kemampuan ekonomis akibat

⁵ Sri Wulandari dan Astri Fitria, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 10 No. 7, 2021, p. 2.

⁶ Yulindasari Kiay Demak, Jantje J. Tinangon, dan Lidia Mawikere, "Analisis Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang Pada PT Air Manado", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 1 No. 3, 2018, p. 347.

⁷ Grace Gloria P. Tampi, Inggriani Elim, dan Meily Y.B. Kalalo, "Analisis Piutang Tak Tertagih Dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado", *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 1 No. 4, 2019, p. 230.

berkurangnya kewajiban. Ketentuan ini pada prinsipnya selaras dengan definisi umum penghasilan dalam sistem Pajak Penghasilan merupakan kontribusi atas peningkatan kapasitas ekonomi yang diperoleh wajib pajak, baik dari sumber domestik maupun luar negeri, yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam konsumsi atau peningkatan aset. Karena penghapusan piutang menjadi penghasilan bagi debitur maka terjadi pergeseran kewajiban PPh dari kreditur ke debitur.

Namun, dalam praktiknya, debitur yang utangnya dihapus biasanya berada dalam kondisi keuangan yang buruk, bahkan tidak jarang mengalami kesulitan likuiditas atau kebangkrutan. Dalam kondisi tersebut, debitur sebenarnya tidak menerima manfaat ekonomis secara nyata dari penghapusan utang justru dibebani kewajiban perpajakan yang tidak dapat dipenuhi. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dengan kondisi faktual, yang menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap penerapan asas kepastian hukum dalam konteks penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih, serta implikasinya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Kajian ini menjadi penting untuk mengusulkan pembaruan regulasi atau pedoman pelaksanaan yang lebih proporsional dan mencerminkan keadilan substantif dalam sistem perpajakan nasional. Oleh karenanya permasalahan yang akan dikaji dibatasi pada Bagaimana Mekanisme Penghapusan piutang yang secara nyata tidak lagi memungkinkan untuk ditagih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ? dan Bagaimana penerapan asas kepastian hukum terhadap penerimaan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan penghapusan piutang yang secara nyata tidak lagi memungkinkan untuk ditagih dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum tertulis, khususnya peraturan perpajakan terkait penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih serta dampaknya terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para ahli, serta mencakup kajian asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Metodologi penelitian meliputi pendekatan

peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji norma hukum yang berlaku dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep serta teori yang relevan. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait perpajakan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, hasil penelitian, dan data dari instansi terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum guna menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penerapannya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penghapusan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Beberapa pendapat akademisi mengenai pengertian piutang.⁸ Menurut Warren dkk, piutang mencakup keseluruhan klaim keuangan terhadap berbagai entitas, baik individu, badan usaha, maupun institusi lainnya. Menurut Martani dkk, piutang merupakan bentuk hak atau tuntutan suatu entitas usaha terhadap pihak lain, yang timbul baik dari aktivitas penjualan dan pendapatan maupun dari jenis transaksi lainnya. Menurut Mardiasmo, piutang merupakan tuntutan pembayaran yang muncul akibat transaksi penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara kredit. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan bentuk klaim atau tuntutan pembayaran yang ditujukan kepada konsumen baik berupa uang, barang, maupun jasa dan segala sesuatu berbentuk perkiraan transaksi penjualan secara kredit secara otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk menagih pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, di mana piutang yang timbul merepresentasikan klaim yang akan dilunasi melalui penerimaan dana.

Pengakuan atas piutang memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan pendapatan. Ketika entitas telah mencatat pendapatan dari suatu transaksi, maka hak tagih atau piutang atas pihak terkait turut diakui. Berdasarkan ketentuan dalam PSAK 55, piutang harus diakui sebesar nilai wajar, yaitu jumlah yang merepresentasikan harga perolehan atau nilai tukar yang disepakati oleh kedua pihak pada saat transaksi dilakukan. Piutang usaha diidentifikasi pada saat terjadi penyerahan barang atau pemberian jasa secara nyata. Proses pengakuan piutang

⁸ Ardi Nupi Hasyim, Mardiyah Tusholihah, Eka Setiajatnika, dan Suarny Amran, 2020, *Sistem Akuntansi Piutang Teori dan Aplikasi*, Cirebon: CV Syntax Computama, p. 13.

berkaitan erat dengan pencatatan transaksi yang menghasilkan hak tagih. Nilai piutang yang dicatat setara dengan harga pertukaran yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang mencerminkan besaran tuntutan pembayaran kepada debitur, baik pelanggan maupun peminjam.⁹

Menurut Hery dalam bukunya *Akuntansi Aset, Liabilitas dan Ekuitas*, Piutang tak tertagih merupakan kondisi di mana pelanggan gagal memenuhi kewajiban pembayaran sebagai akibat dari penurunan kondisi ekonomi atau kebangkrutan yang dialami oleh debitur. Ketidakmampuan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari dalam perusahaan pemberi pinjaman (faktor internal), maupun dari karakteristik dan situasi pihak peminjam (faktor eksternal). Menurut Mardiasmo dalam praktik akuntansi, terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk mencatat penghapusan piutang, yaitu metode langsung dan metode penyisihan.¹⁰ Dalam melakukan transaksi dalam akuntansi, piutang tak tertagih adalah piutang yang kemungkinan besar tidak akan tertagih dan harus dihapuskan. Dalam hal ini, pendekatan konservatif dalam pelaporan keuangan menekankan pentingnya pengakuan kerugian secara tepat waktu.

Piutang yang secara substansial tidak dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015 sebagai perubahan atas PMK Nomor 105/PMK.03/2009, merupakan piutang yang berasal dari transaksi usaha yang wajar dan relevan dengan bidang kegiatan perusahaan, namun tidak berhasil ditagih meskipun telah dilakukan berbagai upaya penagihan secara optimal yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak disini diartikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) sub huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai perubahan terakhir atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disebut Undang-Undang PPh memuat tentang: Jumlah Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dihitung berdasarkan total penghasilan bruto yang telah dikurangi dengan berbagai biaya yang terkait dengan perolehan, penagihan, dan

⁹ Ibid., p. 17–18.

¹⁰ Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, p. 52–53.

pemeliharaan penghasilan, termasuk: piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

- a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
- b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
- c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

Penjabaran dari masing-masing persyaratan adalah sebagai berikut:

- a. Telah diakui sebagai beban operasional dalam laporan laba rugi komersial

Kondisi ini mengartikan bahwasannya utang pelanggan yang belum dibayar, atau nilai piutang yang tidak tertagih telah diakui sebagai beban atau rugi dan dicantumkan dalam laporan laba rugi Perusahaan kreditur. Dengan adanya pembebanan piutang ini sebagai biaya, perusahaan mengurangi laba atau keuntungan yang dilaporkan secara keseluruhan, karena piutang tersebut sudah dihapuskan dan tidak dapat diterima lagi. Hal ini bertujuan untuk membuat laporan keuangan lebih akurat tentang keadaan keuangan sebenarnya dengan memperhitungkan kerugian dari piutang yang belum dibayar.

- b. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan daftar piutang yang secara jelas tidak dapat ditagih kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak

Perusahaan atau individu yang melaporkan pajak harus memberikan laporan resmi kepada Direktorat Jenderal Pajak yang berisi daftar piutang yang sudah pasti tidak akan dapat ditagih lagi dari pelanggan atau debitur mereka. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberitahu Direktorat Jenderal Pajak tentang piutang mana yang sudah dianggap hilang atau tidak dapat ditagih lagi, sehingga Wajib Pajak dapat mengurangi nilai tersebut sebagai biaya di laporan keuangan mereka yang mengakibatkan perhitungan pajak akan berkurang.

Daftar piutang yang secara jelas tidak dapat ditagih dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak wajib memuat informasi debitur, termasuk nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, serta nilai piutang yang tidak tertagih.

- c. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

- 1) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara

Piutang yang tidak dapat dibayar sudah diajukan ke Pengadilan Negeri atau lembaga yang menangani hutang negara. Artinya, langkah hukum resmi telah diambil untuk menagihnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor.207/PMK.010/2015 Jo. PMK Nomor.105/PMK.03/2009, fotokopi bukti bahwa perkara penagihannya telah diserahkan ke Pengadilan Negeri bersamaan dengan penyerahan SPT Tahunan dapat dilampirkan tanpa harus menunggu keputusan Pengadilan Negeri tentang perkara penagihan yang diajukan.

- 2) Terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut

Antara kedua belah pihak, baik kreditur (pihak yang memberi utang) dan debitur (pihak yang berutang) telah menandatangani perjanjian tertulis yang menyatakan terkait penghapusan utang tersebut. Artinya, kedua pihak sudah menyepakati utang tersebut tidak perlu dibayar lagi.

- 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus

Piutang yang tidak tertagih ini sudah di publikasi di media, baik umum atau khusus, sehingga secara terbuka dinyatakan tidak tertagih. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) PMK Nomor.207/PMK.010/2015 Jo. PMK Nomor.105/PMK.03/2009, kreditur harus melakukan pemuatan pemungutan terkait masalah penagihan utang dalam penerbitan umum atau khusus. Penerbitan umum atau khusus adalah penerbitan yang meliputi:

- a. Penerbitan umum adalah pemuatan pengumuman pada penerbitan koran/majalah atau media massa cetak yang lazim lainnya yang berskala nasional; atau
- b. Penerbitan khusus adalah pemuatan pengumuman pada penerbitan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA)/Persatuan Bank-Bank Swasta Nasional (PERBANAS) dan/ atau penerbitan/pengumuman khusus Bank Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor.207/PMK.010/2015 Jo. PMK Nomor.105/PMK.03/2009, pemenuhan ketentuan “telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus” dilakukan dengan cara melampirkan fotokopi bukti publikasi dalam penerbitan umum atau penerbitan khusus bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan.

- 4) Adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu

Debitur mengakui bahwa sebagian atau seluruh utangnya sudah dihapuskan, biasanya dalam bentuk pernyataan tertulis atau dokumen lain. Namun persyaratan dalam pasal 3 ayat (1) sub huruf (c) ini tidak berlaku untuk debitur kecil sebagaimana pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub huruf c tidak berlaku untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya.”. Hal ini guna mempermudah proses penghapusan piutang yang bernilai kecil atau berasal dari debitur kecil, sebagaimana dalam pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa selama nilai piutang tersebut tidak lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang merupakan gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh suatu institusi bank/lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian:

- a. Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), yaitu kredit lunak untuk usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang telah menjadi peserta Takesra dan tergabung dalam kegiatan kelompok Prokesra-OPPKS;
- b. Kredit Usaha Tani (KUT), yaitu kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer baik sebagai pelaksana (executing) maupun penyalur (channeling) atau kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana pemberian kredit, untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura;
- c. Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. untuk pemilikan rumah sangat sederhana (RSS);
- d. Kredit Usaha Kecil (KPK), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil;
- e. Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan modal usaha kecil lainnya selain KUK; dan/atau
- f. Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

Sedangkan untuk debitur kecil lainnya nilai piutang tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor.207/PMK.010/2015 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.105/PMK.03/2009. Dengan adanya ketentuan ini, perusahaan tidak merasa terbebani dengan proses administrasi yang kompleks. Dari penjelasan di atas, maka mekanisme

pelaksanaan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) sub huruf c dilakukan melalui pencantuman lampiran yang relevan:

- a. Salinan fotokopi dokumen yang menunjukkan bahwa perkara penagihan telah disampaikan kepada Pengadilan Negeri atau lembaga pemerintah yang berwenang menangani piutang negara;
- b. fotokopi perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang usaha yang telah dilegalisir oleh notaris;
- c. fotokopi bukti publikasi dalam penerbitan umum atau penerbitan khusus;
- d. dokumen berupa surat pernyataan dari debitur yang mengakui bahwa utangnya telah dihapus, dengan persetujuan kreditur terhadap penghapusan piutang atas jumlah utang tertentu.

2. Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Penghapusan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kewajiban yang dikenakan secara hukum kepada individu atau badan sebagai bentuk kontribusi kepada negara, tanpa imbalan langsung, dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung kemakmuran masyarakat.¹¹

Definisi Pajak menurut para ahli dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²

Menurut M.J.H. Smeets pajak merupakan kewajiban kepada negara yang timbul berdasarkan ketentuan umum dan bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Rochmat Soemitro Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada kas negara yang ditetapkan melalui undang-undang dan bersifat wajib, meskipun tidak disertai imbalan langsung. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah secara umum. Lebih jauh, pajak dapat dimaknai sebagai alih kekayaan dari masyarakat kepada negara guna mendanai kebutuhan rutin, dengan surplusnya dialokasikan sebagai tabungan publik

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta, 2009.

¹² Alexander Hery, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Yrama Widya, p. 3.

untuk investasi pembangunan. Ketentuan 'dapat dipaksakan' berarti apabila utang pajak tidak dilunasi, maka negara berwenang melakukan tindakan penagihan secara paksa seperti penerbitan surat paksa, penyitaan, hingga penyanderaan, meski tidak ada kompensasi langsung atas pembayaran tersebut.

Menurut P.J.A Andriani pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang dikenakan secara paksa dan menjadi kewajiban bagi pihak yang termasuk subjek pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditentukan, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja pajak merupakan kontribusi wajib dalam bentuk uang atau barang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai upaya pembiayaan produksi barang dan jasa untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut N.J. Fieldman pajak merupakan kontribusi sepihak yang bersifat memaksa kepada negara, ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pemberian imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik.

Pajak berfungsi sebagai elemen krusial dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, karena menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk belanja pembangunan. Menurut Thomas Sumarsan Pajak mempunyai beberapa fungsi, seperti:¹³

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat ke dalam kas negara guna membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk gaji pegawai, pembelian barang, pemeliharaan, dan kebutuhan operasional lainnya.

b. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pajak digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengarahkan distribusi pendapatan dan kekayaan antar pelaku ekonomi. Contohnya, pemerintah memberikan insentif pajak guna mendorong investasi domestik maupun asing, serta menetapkan tarif bea masuk tinggi untuk melindungi produksi nasional dari produk luar negeri.

c. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak mengumpulkan dana dari individu atau entitas berpenghasilan, yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan kepada

¹³ Thomas Sumarsan, 2022, *Hukum Pajak*, Jakarta: CV Campustaka, p. 2.

masyarakat yang kurang mampu melalui berbagai program, seperti KIS, KIP, pembangunan desa, dan infrastruktur.

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* yang disimpulkan oleh Khalimi dan Darma Prawira, pajak harus memenuhi 4 asas, yaitu:¹⁴

a. *Equity dan equality*

Equity adalah menekankan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, prinsip kesetaraan menyiratkan bahwa individu atau entitas dalam kondisi ekonomi yang sama seharusnya dikenakan beban pajak yang serupa.

b. *Certainty*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan pada waktu yang paling sesuai dan tidak memberatkan Wajib Pajak, sehingga mempermudah proses kepatuhan.

c. *Efisiency/economics of collection*

Proses pemungutan pajak harus dilaksanakan secara ekonomis dan efisien, dengan memastikan bahwa biaya pengumpulan tidak melebihi pendapatan pajak yang dihasilkan.

Keempat asas tersebut tidak hanya menjadi prinsip moral dan ekonomi dalam pemungutan pajak, tetapi juga terinternalisasi secara normatif dalam hukum pajak. Hukum pajak berperan sebagai instrumen formal yang mengatur bagaimana asas-asas ini diimplementasikan dalam praktik, sehingga tercipta sistem perpajakan yang adil, pasti, nyaman, dan efisien.

Hukum pajak mencakup elemen-elemen dari hukum tata negara dan hukum pidana, yang keberadaannya lebih menonjol dibandingkan dalam ranah hukum administratif lainnya. Keberagaman unsur tersebut semakin kompleks karena kaitannya yang erat dengan hukum ekonomi, mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Di sejumlah negara, hukum pajak bahkan telah berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri. Definisi hukum pajak dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya, serta bagi Wajib Pajak sebagai pedoman dalam memenuhi kewajiban dan memanfaatkan haknya, termasuk dalam memperoleh perlindungan hukum sebagai bagian dari pelaksanaan sistem perpajakan.¹⁵

¹⁴ Khalimi dan Darma Prawira, 2022, *Hukum Pajak dan Kepabeanaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, p. 42–43.

¹⁵ Hasanul Mulkan dan Serlika Aprita, 2023, *Hukum Pajak*, Bogor: Mitra Wacana Media, p. 5.

Hukum Pajak adalah keseluruhan norma yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak yang timbul karena adanya kewajiban perpajakan. Hukum pajak mengatur subjek pajak, objek pajak, tata cara pemungutan, serta sanksi atas pelanggaran kewajiban pajak. Menurut Rochmat Soemitro, hukum pajak terbagi menjadi:

- a. Hukum pajak materiil, yang mengatur siapa yang dikenai pajak, atas apa pajak dikenakan, berapa besar pajaknya, dan siapa yang memungut.
- b. Hukum pajak formil, yang mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan hukum pajak materiil.

Dalam konteks penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, hukum pajak materiil menjadi penting karena menyangkut apakah piutang yang dihapuskan menjadi penghasilan bagi debitur, dan apakah dapat dikurangkan oleh kreditur.

Dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum, keberadaan kepastian hukum menjadi unsur esensial guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan memastikan pelaksanaan hukum yang efektif. Sebagai bagian integral dari sistem hukum, kepastian hukum memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan tata hukum pemerintahan. Menurut Rahma Ariani Roshadi asas kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, pasti dan dapat diprediksi sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui dengan jelas apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai utama dalam hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum dalam penerapan peraturan perpajakan diperlukan agar Wajib Pajak memahami hak dan kewajibannya dan Negara tidak kehilangan hak pemungutan pajak karena interpretasi yang multitafsir atau kelemahan aturan. Penerapan syarat administratif yang opsional dalam penghapusan piutang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena memungkinkan terjadinya celah penghindaran pajak dan sulitnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemungutan pajak. Menurut Humberto Avila, kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum, yang berdampingan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan, serta menjadi elemen intrinsik yang berperan mencegah praktik kesewenang-wenangan dan menjamin adanya perlakuan setara. Nilai ini juga memiliki sifat prediktabilitas, yaitu memungkinkan individu memahami konsekuensi hukum dari suatu peristiwa atau tindakan. Dalam penerapannya, kepastian hukum mencakup tujuan akhir yang ingin dicapai (*end*) dan metode atau sarana yang digunakan untuk

mewujudkannya (*means*). Rumelin yang merupakan salah satu ahli hukum menyatakan bahwa terdapat tiga pilar dari kepastian hukum, yakni: *Intelligibility, Reliability, dan Calculability*. Jan Michael Otto mengemukakan bahwa sejumlah prasyarat perlu dipenuhi guna mewujudkan kepastian hukum, antara lain: adanya peraturan yang tegas dan konsisten; lembaga pemerintahan menerapkan hukum secara seragam serta patuh terhadap ketentuannya; masyarakat menyesuaikan tindakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku; para hakim bersikap independen, tidak memihak, serta konsisten dan cermat dalam menangani perkara; serta putusan pengadilan dilaksanakan secara nyata di lapangan. Nur Hasan Ismail mengemukakan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, diperlukan sejumlah syarat utama, antara lain: adanya konsep hukum yang jelas sehingga dapat mengarahkan perilaku secara terukur; struktur hierarki hukum yang terdefinisi dengan baik guna mendukung legitimasi norma; serta konsistensi dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Aspek kepastian hukum memiliki keterkaitan erat dengan prinsip legalitas, mengingat prinsip tersebut secara tegas mengedepankan nilai-nilai kepastian dalam hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah praktik kekuasaan yang sewenang-wenang serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas Legalitas (*Lex Certa*) adalah prinsip yang menekankan pentingnya perumusan aturan hukum yang jelas, tegas, dan tidak ambigu. Dalam perpajakan, perumusan ketentuan perpajakan harus jelas sehingga Wajib Pajak dapat memahami hak dan kewajibannya, serta aparat penegak hukum dapat menerapkannya dengan tepat. Pentingnya asas legalitas dalam perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mencegah Penafsiran yang Bervariasi: Asas legalitas dan *lex certa* membantu mencegah adanya penafsiran yang bervariasi tentang ketentuan perpajakan, sehingga dapat menghindari sengketa hukum dan ketidakpastian bagi wajib pajak.
- b. Meningkatkan Kepercayaan Wajib Pajak: Asas legalitas dan *lex certa* berpotensi memperkuat tingkat kepercayaan para wajib pajak terhadap integritas dan efektivitas sistem perpajakan karena mereka tahu dengan pasti hak dan kewajibannya.
- c. Memperkuat Penegakan Hukum: Dengan adanya kepastian hukum, penegakan hukum dalam perpajakan akan lebih kuat dan efisien.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang “Keuangan Negara” yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Hak negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), tertulis dalam pasal 2 ayat (1) yaitu salah satunya hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman” yang kemudian menjadi penerimaan negara.

Kemudian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sub huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang “Pajak Penghasilan” sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Hal ini berarti bahwa penghapusan utang oleh debitur harus dicatat sebagai penghasilan.

Menurut Darussalam dalam Artikel bertajuk Konsep Penghasilan dalam Konteks Pajak menyebutkan bahwa terdapat dua pendekatan utama yang lazim dijadikan rujukan oleh banyak negara dalam merumuskan definisi penghasilan. Pertama, konsep sumber (*source concept*). Berdasarkan konsep ini, penghasilan hanya dapat timbul apabila didukung oleh suatu sumber yang secara kontinu menghasilkan nilai ekonomi. Dengan kata lain, keberadaan penghasilan bergantung pada kesinambungan dari sumber pendapatannya. Kedua, konsep akresi (*accretion concept*). Konsep ini menyoroti tiga prinsip utama: (i) seluruh bentuk penghasilan yang diperoleh oleh individu atau entitas dikenakan pajak tanpa memandang asal-usulnya, baik bersumber dari dalam maupun luar negeri; (ii) seluruh jenis penghasilan diperlakukan secara setara, tanpa memperhatikan karakteristik atau sumbernya, apakah berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan, investasi, maupun bentuk lainnya; dan (iii) mekanisme pemungutan pajak diterapkan secara seragam terhadap seluruh penghasilan, tanpa membedakan apakah digunakan untuk konsumsi atau dialokasikan sebagai tabungan.

Namun, Pasal 6 ayat (1) sub huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menegaskan : “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

- a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
- b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
- c. (i) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau
(ii) adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau
(iii) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau
(iv) adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur tentang syarat untuk menghapus piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih lebih memudahkan pihak kreditur. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut bisa saja terjadi pihak debitur tidak mengetahui bahwa utangnya dihapuskan karena syarat ke-3 penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dalam UU HPP merupakan syarat optional. Belum lagi ditambah dengan penerapan aturan tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh kreditur dan debitur untuk menghindari pengenaan pajak penghasilan. Akibatnya, penerimaan pajak negara bisa terpengaruh secara signifikan.

Dengan demikian, penerapan ketentuan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak mencerminkan terlaksananya asas kepastian hukum terhadap penerimaan pajak penghasilan karena Direktorat Jenderal Pajak sulit untuk menagih PPh yang tanggungjawabnya sudah bergeser ke pihak debitur. Syarat penghapusan piutang dalam ketentuan tersebut memungkinkan debitur tidak mengetahui hutangnya sudah dihapuskan sehingga debitur tidak mengakui/tidak mencatat transaksi penghapusan piutang yang dilakukan oleh kreditur dalam pembukuan mereka sebagai penghasilan. Syarat-syarat penghapusan piutang yang ditetapkan dalam peraturan tersebut sangat mudah dipenuhi oleh kreditur dan ada kemungkinan pihak debitur tidak mengetahui hutangnya sudah dihapus bahkan ada kemungkinan terjadinya upaya untuk menghindari pajak penghasilan dengan menerapkan aturan penghapusan piutang. Apabila pihak debitur mengetahui kalau hutangnya telah dihapuskan, maka pihak debitur akan mengakui adanya penghasilan dari keuntungan penghapusan hutang sesuai dengan ketentuan

Pasal 4 ayat (1) sub huruf k UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan akan menanggung Pajak Penghasilan sebesar 22% dari sejumlah hutang yang dihapuskan.

Sehingga menurut penulis, ketentuan penghapusan piutang yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) sub huruf k Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dimana dikatakan bahwa keuntungan karena penghapusan hutang adalah penghasilan, sehingga seharusnya pihak yang hutangnya dihapuskan harus menanggung pajak penghasilan sebesar 22% dari jumlah hutang yang dihapuskan. Ketentuan penghapusan piutang yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana ditegaskan bahwa Negara memiliki hak untuk memungut pajak. Faktanya tidak ada upaya dari Negara untuk menagih pajak penghasilan kepada debitur. Karena hal tersebut mengakibatkan tidak adanya penerapan asas kepastian hukum terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Debitur yang utangnya dihapus biasanya berada dalam kondisi keuangan yang buruk, bahkan tidak jarang mengalami kesulitan likuiditas atau kebangkrutan. Dalam situasi demikian, penerapan ketentuan bahwa penghapusan utang menjadi objek Pajak Penghasilan bagi debitur menjadi tidak realistis. Debitur yang sebenarnya tidak menerima manfaat ekonomis secara nyata dari penghapusan utang justru dibebani kewajiban perpajakan yang tidak dapat dipenuhi. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dengan kondisi faktual, yang menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak itu sendiri.

Lebih jauh, kondisi ini juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam penerimaan Pajak Penghasilan secara nasional, karena negara memiliki ekspektasi penerimaan pajak dari debitur yang secara riil tidak memiliki kemampuan bayar. Di sisi lain, tanpa pengaturan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi debitur yang tidak mampu, sistem perpajakan dapat dianggap memberlakukan beban yang tidak adil dan berpotensi menimbulkan sengketa.

D. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan, pertama pada rumusan masalah pertama yang telah dijelaskan dalam hasil dan pembahasan pada artikel ini terkait mekanisme penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sangat mudah untuk

dilaksanakan oleh pihak kreditur. Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih merupakan tindakan akuntansi dan perpajakan yang harus memenuhi persyaratan administratif dan hukum tertentu. Dalam laporan keuangan komersial, piutang tak tertagih dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan pemberi piutang/kreditur, sehingga mengurangi laba perusahaan untuk mencerminkan kondisi keuangan secara realistis. Namun, untuk keperluan perpajakan, agar piutang tersebut dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, Wajib Pajak wajib menyampaikan daftar piutang tak tertagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, lengkap dengan identitas debitur dan jumlah piutang. Lebih lanjut, penghapusan piutang harus memenuhi salah satu dari ketentuan berikut: (1) telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah terkait; (2) terdapat perjanjian tertulis penghapusan utang antara kreditur dan debitur; (3) telah dipublikasikan dalam media cetak berskala nasional atau media khusus sektor perbankan; atau (4) terdapat pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan. Persyaratan ini dapat dikecualikan untuk piutang dari debitur kecil atau kredit kecil dengan batasan tertentu (maksimal Rp100 juta atau Rp5 juta tergantung jenis kredit), untuk menyederhanakan proses administrasi. Setiap mekanisme pembuktian harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti fotokopi bukti penyerahan perkara ke pengadilan, perjanjian legalisasi notaris, publikasi di media, atau surat pengakuan penghapusan utang dari debitur. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penghapusan piutang dilakukan secara sah, transparan, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal.

Kedua, pada rumusan masalah kedua yang telah dijelaskan dalam hasil dan pembahasan pada artikel ini terkait penerapan asas kepastian hukum terhadap penerimaan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih menimbulkan persoalan yuridis dan praktis dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya terkait penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari debitur. Ketentuan ini, meskipun memberikan kemudahan bagi kreditur dalam penghapusan piutang, berpotensi mengabaikan asas kepastian hukum dalam pemungutan pajak, karena memungkinkan debitur tidak menyadari atau tidak mengakui penghapusan utang sebagai penghasilan yang seharusnya dikenakan PPh sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) sub huruf k UU Pajak Penghasilan. Selain itu, ketidakhadiran mekanisme verifikasi atau pengawasan yang kuat dari otoritas pajak terhadap pengakuan penghapusan utang sebagai penghasilan debitur membuka celah terjadinya penghindaran pajak dan

merugikan penerimaan negara, yang secara prinsip bertentangan dengan hak negara untuk memungut pajak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Keuangan Negara. Di sisi lain, penerapan ketentuan tersebut terhadap debitur yang mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan juga menimbulkan beban perpajakan yang tidak realistis dan berpotensi menciptakan ketidakadilan serta sengketa perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara peraturan-peraturan perpajakan yang ada, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan membayar (*ability to pay*) dari wajib pajak. Penegasan mekanisme pelaporan dan pengakuan penghapusan utang secara transparan serta peran aktif otoritas pajak dalam mengawasi transaksi ini menjadi kunci untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan menjamin keberlanjutan penerimaan negara.

Solusi atau Rekomendasi ke depan dalam upaya penanganan/penyelesaian rumusan masalah pertama adalah melalui perubahan regulasi tentang syarat penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang diatur dalam UU HPP terutama persyaratan poin 3 harus diubah dari syarat optional menjadi syarat akumulatif untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk yang akan terjadi atau minimal dalam persyaratan poin 3 syarat adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau syarat adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu harus ada. Hal ini dijadikan syarat agar pihak debitur mengetahui bahwa utangnya sudah dihapuskan. Perubahan regulasi tentang syarat penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih nantinya akan diikuti dengan perubahan mekanisme penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Solusi atau Rekomendasi ke depan dalam upaya penanganan/penyelesaian rumusan masalah kedua adalah selain perubahan regulasi dari syarat penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang sudah dijelaskan diatas, perlu juga dilakukan perubahan regulasi dalam UU PPh terkait penghasilan. Pasal 4 ayat (1) sub huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang "Pajak Penghasilan" sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pembebasan utang merupakan penghasilan bagi debitur menjadi tidak realistis karena debitur yang utangnya dihapus biasanya berada dalam kondisi keuangan yang buruk, bahkan tidak jarang mengalami kesulitan likuiditas atau kebangkrutan. Dalam kondisi tersebut sangatlah sulit jika debitur harus membayar pajak penghasilan akibat transaksi penghapusan utang yang menjadi penghasilan bagi debitur. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dengan kondisi faktual,

yang menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak itu sendiri. Kondisi ini juga dapat menciptakan ketidakpastian dalam penerimaan Pajak Penghasilan secara nasional, karena negara memiliki ekspektasi penerimaan pajak dari debitur yang secara riil tidak memiliki kemampuan bayar. Karena alasan tersebut, penulis menyarankan agar penghapusan utang tidak lagi menjadi penghasilan yang terutang pajak penghasilan. Sehingga pasal 4 ayat (1) sub huruf k sebaiknya di hapus karena tidak mencerminkan kepastian hukum terhadap penerimaan pajak penghasilan.

E. SARAN

Untuk memperkuat penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah, pemerintah perlu memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui penguatan bantuan hukum gratis, peningkatan literasi hukum di tingkat desa, serta optimalisasi peran aparat lokal yang memiliki integritas dan kapabilitas. Pemerintah juga harus melakukan percepatan dan perluasan program digitalisasi pertanahan secara merata hingga ke daerah terpencil agar tidak terjadi ketimpangan informasi dan administrasi. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan intensif terhadap pamong desa terkait administrasi tanah dan penyelesaian sengketa berbasis keadilan sosial, serta memperkuat pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan di tingkat lokal.

Sinergi antar lembaga negara yang menangani urusan pertanahan seperti ATR/BPN, pemerintah daerah, pengadilan, dan kepolisian juga perlu ditingkatkan dengan membentuk mekanisme koordinasi terpadu dalam penyelesaian konflik agraria. Selain itu, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pengintegrasian hukum adat ke dalam sistem hukum nasional harus menjadi agenda prioritas untuk mewujudkan keadilan yang inklusif. Negara harus berani berpihak pada rakyat kecil dan komunitas rentan yang selama ini menjadi korban ketimpangan struktural dalam pengelolaan tanah. Reformasi kebijakan agraria yang berpijak pada prinsip keadilan sosial harus diwujudkan sebagai komitmen nyata untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aprita, Serlika, dan Hasanul Mulkan. 2023. *Hukum Pajak*. Bogor: Mitra Wacana Media.

- Demak, Yulindasari Kiay, Jantje J. Tinangon, dan Lidia Mawikere. "Analisis Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Umur Piutang Pada PT Air Manado". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 1 No. 3. 2018. Pp. 347–356.
- Desideria, Elvina, dan Ngadiman. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016–2017". *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. Vol. I No. 2. 2019. Pp. 355–363.
- Dewata, Evada, Hadi Jauhari, Yuliana Sari, dan Chintya Arum Mouliyane. "Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang". *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*. Vol. 1 No. 1. 2017. Pp. 27–34.
- Hasyim, Ardi Nupi, Mardiyah Tusholihah, Eka Setiajatnika, dan Suarny Amran. 2020. *Sistem Akuntansi Piutang Teori dan Aplikasi*. Cirebon: CV Syntax Computama.
- Hery, Alexander. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Yrama Widya.
- Kamalia, Adinda Putri, Dina Aulia, Farida Syah Damanik, dan Dini Vientiany. "Pajak Daerah Dan Pajak Pusat Menuju Sistem Pajak Nasional Yang Berkeadilan". *Neraca Manajemen Ekonomi*. Vol. 5 No. 11. 2024. Pp. 1–10.
- Khalimi, dan Darma Prawira. 2022. *Hukum Pajak dan Kepabeanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Sinaga, Niru Anita. "Reformasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Vol. 8 No. 1. 2017. Pp. 1–10.
- Sumarsan, Thomas. 2022. *Hukum Pajak*. Jakarta: CV Campustaka.
- Tampi, Grace Gloria P., Inggriani Elim, dan Meily Y.B. Kalalo. "Analisis Piutang Tak Tertagih Dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado". *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 1 No. 4. 2019. Pp. 230–237.
- Wulandari, Sri, dan Astri Fitria. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 10 No. 7. 2021. Pp. 1–15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta. 2009.